

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAWAT DALAM TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI BERSAMA BIDAN

*Dinda Arimby Raihany
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

Recently, abortion has become a very controversial problem where there are parties who agree and disagree with abortion. Abortion (termination) is an intentional pregnancy (abortus provocatus). The purpose of this study is to discuss from a normative juridical perspective about how to act law and law that gives punishment to nurses who have abortions and the legal construction of the Criminal Code and Law No. 36 of 2009 concerning health which is related to abortion. Abortion is one of the serious problems, from the number of abortions that have increased from year to year in Indonesia. Abortions

that often occur in Indonesia tend to be experienced by teenagers. Pre-age pregnancies that are right for uremaja can occur due to minus attention from parents in the family, and because of promiscuity. Abortion of a child or fetus results in death of the child or fetus. Abortion (abortion) which is qualified as an act of crime or a crime can only be seen in the Criminal Code even though in Law Number 36 of 2009 concerning Health also include punishment for acts of abortion. Exactly, every action which is also violence children even violence causes child to die is subject to get punishment.

Keywords: Responsibility of Nurses, Abortion Crimes

ABSTRAK

Pada saat sekarang ini, aborsi merupakan suatu masalah yang sangat kontroversi yang mana terdapat banyak pihak yang pro dan kontra atas aborsi tersebut. aborsi

atau pengguguran kandungan adalah terminasi (penghentian) kehamilan yang disengaja (abortus provocatus). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dari perpektif yuridis normative tentang bagaimana hukum

pidana melalui peraturan perundang-undangan yang ada memberikan sanksi terhadap perawat yang melakukan aborsi serta konstruksi hukum dari KUHP dan Undang Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Aborsi yang salah dini pada remaja dapat terjadi karena kurangnya peran orang tua dalam keluarga, dan karena adanya pergaulan bebas. Pengguguran anak atau janin mengakibatkan kematian bagi anak atau janin tersebut. Aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana dapat kita lihat dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Konstitusi Negara adalah hak hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan hak hidup itu negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap

satunya masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun di Inonesia sendiri. Masalah aborsi yang terjadi di Indonesia tersebut kebanyakan dilakukan oleh remaja. Kehamilan tentang Kesehatan memuat juga sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan yang merupakan kekerasan terhadap anak terlebih jika kekerasan tersebut menyebabkan anak itu mati dapat dijatuhi sanksi pidana.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Perawat, Tindak Pidana Aborsi

warganya, sehingga negara melalui alat negara penegak hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia.

Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita

hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin mengugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk membantu melakukan aborsi adalah tabib, bidan atau juru obat.

Berkaitan dengan permasalahan kesehatan, kesehatan reproduksi menjadi bagian yang penting untuk tetap dijaga oleh setiap insan. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

Menghadapi kasus aborsi tersebut menjadi sebuah keharusan bagi jaksa mempelajari dan mendalami serta menghayati peraturan perundang-undangan hukum pidana materiil, baik yang dimuat dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pidana yang dimuat di luar KUHP. Selanjutnya, jaksa harus mempelajari dan membuat suatu konstruksi hukum yang dituangkan dalam surat dakwaan untuk menjerat dan

kemudian menuntut perbuatan aborsi tersebut.

B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang perawat dalam turut serta melakukan tindak pidana aborsi bersama bidan ?
2. Bagaimana konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam penuntutan perkara pertanggungjawaban pidana seorang perawat dalam turut serta melakukan tindak pidana aborsi bersama bidan ?

KERANGKA DASAR TEORI

A. Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau

tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹

B. Tinjauan Tentang Perawat

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang- undangan

¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

“Keperawatan merupakan suatu bentuk layanan kesehatan professional yang merupakan bagian integral dari layanan kesehatan berbasis ilmu dan kiat keperawatan, yang berbentuk bio-psiko-sosio-spiritual komprehensif yang ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit, yang mencakup keseluruhan proses kehidupan manusia.”²

C. Tanggungjawab Perawat

Tanggung jawab perawat berarti keadaan yang dapat dipercaya dan terpercaya. Sebutan ini menunjukkan bahwa perawat professional menampilkan kinerja secara hati – hati, teliti dan kegiatan perawat dilaporkan secara jujur. (Koziars 1983:25) Klien merasa yakin bahwa perawat bertanggung jawab dan memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan disiplin ilmunya. Kepercayaan

² Asmadi (2005), *Konsep Dasar Keperawatan*, EGC, Jakarta, hlm.59

tumbuh dalam diri klien, karena kecemasan akan muncul bila klien merasa tidak yakin bahwa perawat yang merawatnya kurang terampil, pendidikannya tidak memadai dan kurang berpengalaman.

D. Penjelasan tentang Aborsi

Kata abortion dalam Blaks's Law Dictionary, yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: "*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion.*" Keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.

E. *Abortus provocatus* adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, yang artinya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan

kandungan dalam rahim seorang wanita hamil. Berbeda dengan *abortus spontaneous* yaitu kandungan seorang wanita hamil yang gugur secara spontan. Untuk itu perlu dibedakan antara pengguguran kandungan dan keguguran. Pengguguran kandungan dilakukan dengan sengaja, sedangkan keguguran terjadi tidak disengaja. Untuk menunjukkan pengguguran kandungan, istilah yang sering digunakan sekarang adalah aborsi³.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³ K. Bertens. 2002. Aborsi Sebagai Masalah Etika. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hal.33.

A. Pertanggungjawaban Pidana Seorang Perawat Dalam Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Aborsi Bersama Bidan.

Salah satu kejahatan yang diatur didalam KUHP adalah masalah aborsi kriminalis. Ketentuan mengenai aborsi kriminalis dapat dilihat dalam Bab XIV Buku ke-II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346 – 349). Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut :

Pasal 299 :

1. Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan

perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.

3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Pasal 346 :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 347 :

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikarenakan

pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dalam KUHP ini tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri dan memberikan arti yang jelas mengenai aborsi dan membunuh (mematikan) kandungan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa KUHP hanya mengatur mengenai aborsi provocatus kriminalis, dimana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang apapun alasannya.

B. Konstruksi Hukum Dakwaan Yang Disusun Oleh Penuntut Umum Dalam Penuntutan Perkara Pertanggungjawaban Pidana Seorang Perawat Dalam Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Aborsi Bersama Bidan.

Pengguguran anak atau janin mengakibatkan kematian bagi anak atau janin tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan yang merupakan kekerasan terhadap anak terlebih jika kekerasan tersebut

menyebabkan anak itu mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Tidak dapat dipungkiri meskipun didalam pengaturan hukum di Indonesia pengguguran kandungan adalah merupakan bentuk kejahatan dan dapat dipidana, tetapi kebutuhan untuk dilakukannya praktik aborsi tetap tinggi sehingga praktik aborsi tetap dilakukan secara ilegal atau diam-diam.

Jasa pengguguran kandungan secara ilegal dapat dengan mudah dijumpai diperoleh di kota-kota besar maupun di dunia maya sehingga membuat tingginya angka kematian ibu hamil akibat komplikasi aborsi yang tidak aman. Khususnya di Indonesia sekitar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) hingga 1.000.000 (satu juta) pertahun dilakukan unsafe abortion (aborsi tidak aman), 2.500 (dua ribu lima ratus) diantaranya menyebabkan kematian. Perbuatan aborsi atau pengguguran kandungan didalam KUHP adalah perbuatan yang dilarang atau delik. Topik mengenai

aborsi terhadap wanita korban perkosaan belum di atur didalam kitab ini sehingga tidak terdapat dalam KUHP, yang diatur hanya mengenai aborsi secara umum yaitu dalam Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa manusia Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbuatan pengguguran kandungan itu merupakan perbuatan kejahatan yang dapat dipidana.

Berikut penjabaran Pasal-Pasal mengenai aborsi dalam KUHP :

(1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Kalau siteralah mengerjakan itu karena mengharap keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau ia seorang tabib, dukun beranak (bidan) atau

tukang membuat obat, hukuman itu, dapat ditambah dengan sepertiganya.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana seorang perawat dalam turut serta melakukan tindak pidana aborsi bersama bidan adalah sebuah pelanggaran hukum karena aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana dapat kita lihat dalam KUHP Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349 walaupun dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 194 sebagai lex spesialis memuat juga sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran juga termasuk

tindak pidana aborsi sehingga kedua peraturan tersebut memiliki sanksi pidana yang berbeda.

2. Konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam penuntutan perkara pertanggungjawaban pidana seorang perawat dalam turut serta melakukan tindak pidana aborsi bersama bidan ini sendiri mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa harus menjalani pidana penjara akibat dari perbuatan yang dilakukannya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, setiap tindakan yang merupakan kekerasan terhadap anak terlebih jika kekerasan tersebut menyebabkan anak itu mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Unsur

subyektifnya adalah unsur sengaja yang ditempatkan pada permulaan rumusan dengan mendahului semua unsur dari Pasal 299, Kesengajaan seperti itulah yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 299 ayat (2) KUHP mengatakan :

Pasal 299

- 2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya peranan pemerintah untuk aktif dalam hal mengantisipasi mengenai kehamilan yang tidak dikehendaki dengan cara penanaman program sosialisasi yang masif

(berkelanjutan atau terus menerus) mengenai:

- a. Kesadaran terhadap kesehatan perempuan.
- b. Bahaya dilakukannya aborsi yang tidak aman dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi yang tak terduga dan bahkan dapat menyebabkan kematian.
- c. Mengurangi tingkat angka aborsi dengan cara menampung anak yang tidak dikehendaki di

dalam satu badan yayasan sosial.

- d. Peningkatan upaya penegakan hukum dengan menindak tegas terhadap tindak pidana aborsi sehingga menimbulkan efek jera.
2. Perlu adanya peranan orang tua untuk membimbing anak-anaknya dengan menanamkan pendidikan agama sebagai dasar pergaulan hidup, memberi pendidikan moral dan perilaku yang baik serta melakukan pengawasan.

Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi (2005), *Konsep Dasar Keperawatan*, EGC, Jakarta.
- Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia\
- Heni, P.W. dan Asmar, Y.Z. 2005. *Etika Profesi Kebidanan*. Fitramaya Yogyakarta.
- K. Bertens. 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*.: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Masyhur Efendi, 2000, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia*